

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan, dengan berlangsung kehidupan keduanya menyebabkan keberlanjutan yang memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan kehidupan manusia. Lingkungan hidup merupakan anugerah, rahmat, serta karunia pemberian Tuhan, sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan manusia dalam keberlangsungan kualitas hidup. Sehingga kegiatan yang bersifat eksploitasi akan berdampak pada lingkungan hidup.¹ Oleh karenanya diperlukan perlindungan dan pengelolaan guna terjadinya hubungan kestabilan antara manusia dan lingkungan hidup.²

Definisi lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka ke 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Berkaitan dengan istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu sistem yang mencakup lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi

¹Moch Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, dan Tri Imam Munandar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 2. No. 2, (2021), Hlm. 2, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12647>.

²Desy Safitri, dkk *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup* (Jakarta Pusat: Pustaka Mandiri, 2020), Hlm. 1.

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.³

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah.⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Sehingga setiap aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam diupayakan pemanfaatannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, secara eksplisit tentunya dibarengi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Namun dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara ini tidak menjamin bisa dimanfaatkan dengan baik, dalam hal ini melihat telah banyak tindakan manusia yang mengakibatkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di berbagai wilayah, akibat keserakahan dari manusia dan tentunya semakin lama akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri.

Maka bentuk-bentuk perbuatan sebagai pembatasan terhadap suatu tindakan yang melanggar hukum, yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, telah diatur sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Lingkungan yang disingkat dengan UULH yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

³Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hlm. 17.

⁴ Kevin Delia, Jihan Aziz dan Selvia Oktaviza, " Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan Kabupaten Bangka Tengah", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 3, (2024), Hlm. 352, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.36743>.

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat UUPLH, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat dengan UUPPLH.

Pengaturan tersebut, berisikan norma untuk memberikan petunjuk kepada manusia untuk berbuat sesuai perintah dan larangan yang harus ditaati.⁵ Sebagai upaya dalam melindungi lingkungan hidup agar terpenuhinya hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” dan diperkuat dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan, “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dalam hal ini, lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dilindungi oleh negara.

Selanjutnya, Purbacaraka dan Soekanto telah menjelaskan pentingnya penuangan hak-hak manusia sebagai warga negara, dalam suatu konstitusi karena hak-hak asasi merupakan suatu perangkat yang timbul dari nilai-nilai, yang selanjutnya menjadi kaedah-kaedah yang menyalin perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia dalam masyarakat.⁶ Lebih lanjut, konstitusi merupakan suatu kerangka politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui

⁵C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), Hlm. 81.

⁶Zulfirman, *Hak Dasar Manusia dalam Kontrak dan Perlindungannya di Indonesia*, (Yogyakarta) : Intelegensi Media. 2017), Hlm. 141.

hukum.⁷ Sehubungan hal tersebut, hukum mempunyai peranan sangat penting untuk mengetahui bagaimana pembentuk undang memaknai, menjamin dan melindungi hak manusia.⁸

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjelaskan mengenai hak-hak lingkungan yang diberikan kepada setiap orang yaitu:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya di dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menjelaskan “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Di dalam penjelasan Pasal 66 secara substansif yang terdapat dalam klausa “...korban dan atau/pelapor yang menempuh cara hukum ...” dan ... untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor.” Perlindungan yang diberikan kepada korban atau pelapor merupakan upaya hukum untuk memberikan rasa aman terhadap hak yang mereka miliki. Namun, pemberian perlindungan sejatinya belum terlaksana, terdapat pembatasan ruang gerak terhadap sulitnya menginterprestasikan

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

unsur “memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” oleh aparat penegak hukum, sehingga terjadi bentuk tindakan dalam membungkam atau menghentikan upaya dalam memperjuangkan lingkungan yang biasa disebut sebagai tindakan *SLAPP*.

Menurut Rapiuddin Hamarung dalam buku yang diedit oleh Henri Subagiyo berjudul Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diterbitkan oleh *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* pada tahun 2014, bahwa gugatan atau pelaporan pidana tersebut dikenal dengan istilah *SLAPP (Strategic Law Suit Against Public Participation)*.⁹ Pengertian *SLAPP* menurut empat kriteria yang dikemukakan oleh George W. Pring dan Penelope Canan dari University of Denver, mengenai *SLAPP*, yaitu :

1. Adanya keluhan, pengaduan, tuntutan;
2. Adanya keluhan, pengaduan, tuntutan dari masyarakat atas dampak kerusakan yang terjadi;
3. Dilakukan terhadap masyarakat secara kolektif, individual, dan organisasi non-pemerintah;
4. Adanya komunikasi yang dilakukan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang;
5. Dilakukan terhadap isu yang menyangkut kepentingan umum atau perhatian publik.¹⁰

Kemudian ditambahkan oleh Dwight H. Merriam and Jeffrey A. Benson yaitu, “Dilakukan tanpa dasar yang kuat dan mengandung motif politik atau motif

⁹Nani Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasrtisipasi Masyarakat (Anti-SLAPP) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Media Luris*, Vol. 5, No.1, (2022), Hlm. 116, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>.

¹⁰Maulidya Erlitha, Skripsi: “Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait dengan Konsep Anti-SLAPP di Indonesia”, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018, Hlm. 6.

ekonomi tersembunyi.”¹¹ Kasus *SLAPP* menjadi celah dalam pembungkaman isu-isu lingkungan dan menyasar kepada aktivis lingkungan.¹² Berdasarkan data dari Universitas Gadjah Mada menyebutkan, sebanyak 174 aktivis, 940 petani, dan 120 individu yang dikriminalisasi atas partisipasi dalam kasus terkait lingkungan.¹³ Dalam hal ini, bentuk tindakan yang kerap untuk menghalangi para aktivis lingkungan dan masyarakat yang termasuk sebagai pembela lingkungan dinamai sebagai “tindakan pembalasan” yang mana tindakan ini telah disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 10 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, perbuatan yang masuk sebagai sebuah “tindakan pembalasan” disebutkan sebelumnya di dalam Pasal 5 angka 1, yakni :

Tindakan pembalasan terhadap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup dapat berupa:

- a. Pelemahan perjuangan partisipasi publik;
- b. Somasi;
- c. Proses pidana; dan/atau
- d. Gugatan perdata.

Pelemahan perjuangan partisipasi publik, merupakan tindakan yang dominan, tindakan tersebut terdiri dari berbagai bentuk, yang dijelaskan setelahnya dalam Pasal 5 angka 2 yang berisikan:

¹¹Dwight H. Merriam and Jeffrey A. Benson, “Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participation”, 3 *Duke Environmental Law & Policy Forum*, (1993), Hlm. 18, <https://scholarship.law.duke.edu/delpf/vol3/iss1/2/>.

¹²Satria Ardi N, “Banyak Kasus Pembungkaman Publik belum Terpecahkan, Hakim Agung MA Cetuskan Kebijakan Anti-Slapp”, *ugm.ac.id*, 2024, Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/banyak-kasus-pembungkaman-publik-belum-terpecahkan-hakim-agung-ma-cetuskan-kebijakan-anti-slapp/>, Pada 02 Oktober 2024.

¹³*Ibid.*

Pelemahan perjuangan dan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. Ancaman tertulis;
- b. Ancaman lisan
- c. Kriminalisasi; dan/atau
- d. Kekerasan fisik atau psikis yang membahayakan diri, jiwa dan harta keluarganya.

Dalam hal ini penulis akan mengidentifikasi tindakan yang dilakukan oleh aktivis lingkungan hidup sebagai pejuang lingkungan yang terjerat dalam melanggar hukum pidana. Hukum pidana dapat berfungsi menjadi ‘tameng’ untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), namun disisi lain hukum pidana dapat juga berfungsi sebagai ‘pedang’ untuk melindungi HAM.¹⁴ Ini karena hukum pidana mengkriminalisasi perbuatan yang berbahaya bagi HAM.¹⁵ Perbuatan mereka yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, terpotret sebagai tindak pidana, yang terjadi karena adanya dua kemungkinan yakni:

- 1) Mereka tersulut rasa frustrasi dan/atau kekecewaan atas partisipasinya yang tidak didengar mupun tidak ditindaklanjuti atau;
- 2) Ada oknum yang memicu konflik atau melakukan tindak pidana saat pembelaan HAM berlangsung.¹⁶

Menempatkan kepentingan melindungi lingkungan, seharusnya di pertimbangkan oleh aparat penegak hukum. Sesuai dengan pendapat diungkapkan Hugo de Groot bahwa, tindak pidana yang dilakukan demi tujuan yang lebih mulia

¹⁴Hukum Pidana Sebagai Tameng Sekaligus Bagi HAM, Willi Wahyuni, Diakses di, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-pidana-sebagai-tameng-sekaligus-pedang-bagi-ham-lt669f98bc8d51c/>, Pada 19 Januari 2024.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Marsya Muthmainnah, Julio Castro, dan Prilia Kartika, “Berbagai Wajah Slapp di Indonesia, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 8, No. 1, (2021), Hlm. 175, <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.369>

kadang dapat dibenarkan.¹⁷ Tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagai bentuk partisipasi publik diperlukan dengan menilai sebagai *noodtoestand*/keadaan darurat karena dengan melakukan tindakan tersebut dipahami sebagai situasi darurat untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar.¹⁸ Dengan kata lain, pelaku tindak pidana dapat dikatakan memenuhi kewajiban sosial yang lebih penting.¹⁹ Dalam hal ini kepentingan hukum tersebut adalah melindungi hak atas lingkungan hidup.²⁰

Menilik Pasal 28E Ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.” dengan jelas setiap orang memiliki hak dalam menyuarakan pendapatnya terkait dengan upaya perlindungan lingkungan hidup. Lebih lanjut, pengaturan terhadap perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup pada Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, mengenai hak mereka dalam memperjuangkan lingkungan hidup namun kerap di proses secara hukum, bahkan terdapat kasus yang sampai pada tingkat

¹⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hlm. 225.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 230.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Marsya Muthmainnah, Julio Castro, dan Prilia Kartika, *Op.Cit.*, Hlm. 176.

pengadilan. Sehingga penerapan pasal terhadap perlindungan aktivis lingkungan belum tercapai.

Sehubungan hal ini, pengaturan lain untuk mengatasi permasalahan tersebut dikeluarkan pengaturan pelaksana sebagai pedoman aparat penegak hukum, yakni Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yang mencabut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, diupayakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup dan masyarakat sebagai pejuang lingkungan hidup. Namun tidak berjalan secara efektif masih terjadi kasus *SLAPP* terhadap mereka dalam memperjuangkan lingkungan hidup.

Tanggal 4 September 2024 dikeluarkan peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 10 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, peraturan kementerian ini menjadi sarana untuk perlindungan hukum bagi mereka. Namun peraturan dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hanya berada dibawah naungan kementerian terkait, dan tidak dapat mengikat kementerian atau lembaga lain. Sehingga dalam hal ini, aparat penegak hukum merupakan instrumen dalam memberikan perlindungan terhadap aktivis lingkungan, dengan intepretasi

terhadap unsur Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dan pengaturan mengenai perlindungan bagi aktivis lingkungan.

Namun terdapat kasus pembela lingkungan yang terjat dalam ranah hukum pidana, sebagai contoh kasus Budi Pego, seorang pembela lingkungan yang menyelamatkan hutan banyuwangi dari ancaman tambang emas, namun direspon dengan rekayasa kasus, dimana ketika Budi Pego bersama demonstran lain melakukan unjuk rasa penolakan tambang emas pada Tanggal 4 April Tahun 2017 dituduh membentangkan spanduk dengan gambar menyerupai palu arit.²¹ Namun terjadi kejanggalan, yakni alat bukti spanduk tidak dihadirkan pada saat persidangan, sehingga tidak cukup kuat Budi Pego terbukti dengan unsur kesalahan dan sifat melawan hukum. Namun Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan vonis 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dasar melanggar ketentuan Pasal 107A Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara telah terpenuhi. Selanjutnya Jaksa dan Tim Kuasa Hukum mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Putusan Pengadilan Tinggi Jatim memperkuat putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi yaitu vonis 10 (sepuluh) bulan penjara. Jaksa dan penasihat hukum mengajukan Kasasi, dan hasil putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1567 K/Pid.Sus/2018 memvonis Budi Pego lebih berat dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Sementara penangkapan dan penahanan Budi Pego baru dilakukan pada tanggal 24 Maret Tahun 2023.

²¹Indah Nur S. Saleh dan Bitu G.S, "Reformulasi Perlindungan Hukum bagi Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat", *Jatiswara.unram.ac.id*, Vol. 37, No.2, (2022), Hlm 167, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.402>.

Selain itu, aktivis lingkungan hidup Daniel Frits mengunggah postingan di media sosialnya facebook yang berisi kritik kondisi kerusakan lingkungan di Karimunjaya oleh para pengusaha petambak udang. Akibat postingannya Daniel Frits dinilai telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, dengan melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, Daniel divonis dengan hukum penjara selama 7 (tujuh) bulan. Selanjutnya pada saat tingkat banding putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG, Daniel Frits diputus lepas dari segala tuntutan hukum karena terbukti sebagai Pembela Lingkungan Hidup.²² Dengan terjadi bentuk tindakan yang membungkam dan menghalangi tindakan dalam melindungi lingkungan akan rentan terhadap ancaman terhadap dirinya, dan ancaman hukum yang akan menjatuhnya, dan pada akhirnya mereka akan menjadi korban dalam memperjuangkan hak asasi yang dimilikinya.

Oleh karenanya saya tertarik untuk meneliti **Bagaimana Perlindungan Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ?**

²²“Daniel Frits Diputus Lepas namun Kita Belum Bebas dari Ancaman Kriminalisasi karena Partisipasi Publik”, *icjr.or.id*, 2024, Diakses dari <https://icjr.or.id/daniel-frits-diputus-lepas-namun-kita-belum-bebas-dari-ancaman-kriminalisasi-karena-partisipasi-publik/>, Pada tanggal 02 Oktober 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang selanjutnya akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mengkritisi perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup, dan memahami pengaturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan diatas, adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih dari pemikiran penulis serta memperluas wawasan dalam kajian bidang hukum pada program kekhususan hukum pidana dengan lebih memfokuskan pelajaran terkait perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup dalam pengaturan terkait.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pedoman kepada praktisi hukum dalam meningkatkan dan mempertegas terkait pentingnya perlindungan aktivis lingkungan hidup, yang telah diatur baik dalam Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung, Pedoman Kejaksaan maupun dalam Peraturan Menteri yang berkaitan dengan persoalan perlindungan lingkungan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah edukasi kepada masyarakat terhadap pentingnya kesadaran terhadap kerugian yang dialami akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta memahami substansi hukum dalam memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah-istilah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa istilah-istilah pokok dan pengertian-pengertian khusus yang dipakai guna untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami, maka dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan

Definisi Perlindungan menurut Kamus Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, atau perbuatan

melindungi.²³ Sementara itu, perlindungan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni, “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

2. Aktivis Lingkungan Hidup

Di dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara implisit menjelaskan aktivis lingkungan hidup sebagai, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Menurut Dosen Institut Pertanian Bogor dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Bambang Heru mendefinisikan aktivis lingkungan hidup merupakan seseorang pembela lingkungan yang melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.²⁴ Dalam hal ini, aktivis lingkungan hidup ialah mereka yang berkecimpung dalam suatu organisasi yang peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup.²⁵

²³ Kamus Bahasa Indonesia, 2008, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), Hlm. 932.

²⁴ Auriga Nusantara, Siapa Pembela Lingkungan?, *edviromentaldefender*, 2018, Diakses dari <https://environmentaldefender.id/>, Pada tanggal 02 Oktober 2024.

²⁵ Dwi Pela Agustina, Integritas Aktivis Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Jurnalisme Lingkungan Hidup yang Berkualitas, *scholar.google.com*, Vol.1, No. 1, 2019, Hlm. 11, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Integritas+Aktivis+Lingkungan+Hi

3. Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 1 angka ke 4 menjelaskan mengenai definisi “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

F. Landasan Teoritis

Kerangka teoritis dalam sebuah penelitian hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) Teori-teori hukum, (b) Asas-asas hukum, (c) Doktrin hukum, (d) Ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan khusus. Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.

Dalam melakukan penelitian, diperlukan dengan menggali makna lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, tetapi lebih mendalam lagi dengan memasuki teori hukum.²⁶ Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

dup+dalam+Mewujudkan+Jurnalisme+Lingkungan+Hidup+yang+Berkualitas&btnG=#d=gs_qabs&t=1731810894803&u=%23p%3DQYTAG7yvkmoJ.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 112.

hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷ Negara mempunyai peran dalam melindungi hak-hak warga negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat.

Selaras dengan pendapat Satjipto Rahardjo, menurut C.S.T. Kansil terhadap perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.²⁸ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁹

Berdasarkan definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian dari tujuan dari hukum sendiri, yaitu untuk menyejahterakan kehidupan manusia.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sudharta dalam bukunya, menjelaskan pandangannya terkait dengan kepastian hukum, yakni perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, yang berlaku di kehidupan manusia adalah untuk mencapai keteraturan, yang

²⁷Daffa Arya Prayoga, Jadmiko AH dan Andina EPM, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol 2, No. 2, (2023), Hlm. 191, <https://journal.uns.ac.id/index.php/Sovereignty/article/view/865>.

²⁸C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm. 102.

²⁹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), Hlm. 10.

menyebabkan orang hidup dengan berkepastian.³⁰ Lebih lanjut, Mochtar dalam bukunya membedakan fungsi dan tujuan hukum.

Bahwa hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dan hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan.³¹

Berdasarkan teori utilitis oleh Bentham yang dikutip oleh C.S.T Kansil, tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya, sehingga menjamin kepastian melalui hukum.³² Selanjutnya Prof. Van Kan mengatakan, tujuan hukum adalah menjaga kepentingan setiap manusia sehingga kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.³³ Dalam hal ini, C.S.T Kansil memaknai bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.

Sehingga kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan, setiap orang pastinya mengharapkan dapat ditetapkannya hukum tersebut dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang kongkrit, sebagaimana hukumnya begitu lah yang berlaku tidak boleh menyimpang, itu lah yang diinginkan oleh kepastian hukum karena kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang membuat seseorang akan memperoleh yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁴

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 2000), Hlm. 49.

³¹ *Ibid.*, Hlm. 52.

³² C.S.T Kansil, 1983, *Op.Cit.*, Hlm. 42.

³³ *Ibid.*, Hlm. 43.

³⁴ Tita Nia, Haryadi, dan Andi Najemi, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 2, (2022), Hlm. 234, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>.

Sementara itu, Bagir Manan menerjemahkan pengertian dari keberadaan asas kepastian hukum dalam beberapa uraian yaitu antara lain:

- a) Kepastian aturan hukum yang diterapkan:
- b) Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum.
- c) Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum.
- d) Kepastian waktu dalam setiap proses hukum dan
- e) Kepastian dalam pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.³⁵

Dalam hal ini, pandangan Bagir Manan memaknai bahwa penegakan hukum mempunyai peran menunjang jaminan kepastian perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Sehingga hukum akan baik, ketika berada pada penegak hukum yang mempunyai moral yang baik.

G. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini bertujuan untuk menunjukkan kedudukan pada penelitian skripsi ini untuk menghindari kesamaan penelitian dan tidak melakukan duplikasi atau plagiasi maupun untuk menghindari adanya pengulangan kajian. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, diantaranya:

1. “Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait dengan Konsep Anti-SLAPP di Indonesia” oleh Maulidya Erlitha dari Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Tahun 2018. Persamaan dalam penelitian ini adalah

³⁵ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), Hlm. 20.

sama-sama membahas mengenai Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, mengenai pembela atau aktivis lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak lingkungan yang baik dan sehat. Perbedaan yang terdapat pada pembahasan dalam penelitian ini, yakni di dalamnya mengkaji mengenai konsep Anti-SLAPP dalam sistem hukum acara pidana dalam perkara lingkungan. Sedangkan penulis mengkaji perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup dari ranah hukum pidana berdasarkan pengaturan perundang-undangan di Indonesia, serta pelaksanaan perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup, yang mana sampel penelitian penulis berada di Walhi Jambi.

2. “Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, oleh Ilham Maulana Rasjidi dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tahun 2021. Persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan hidup berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan dalam perspektif hukum pidana. Selain itu, sampel pengambilan data juga di Walhi Jawa Barat. Sementara perbedaannya adalah penulis mengkaji pelaksanaan perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup, berdasarkan hak-hak yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sampel penelitian Walhi di Jambi.
3. “Penegakan Hukum Anti-*Strategic Law Suit Against Publik Paticipation* (Anti-SLAPP) Terhadap Masyarakat yang Aktif Berpartisipasi dalam

Perlindungan Lingkungan ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana.” oleh Gress Ayu Alamdari dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tahun 2023. Persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji pasal 66 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu terdapat perbedaan yakni, dalam skripsi ini mengkaji pelaksanaan perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup, dengan sampel penelitian berada di Walhi Jambi.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara yang harus dilakukan dalam menulis atau melakukan penelitian guna memperjelas karya ilmiah, baik metode empiris maupun metode normatif.³⁶ Metodologi sendiri merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji dan mempelajari metode penelitian.³⁷ Metode penelitian adalah uraian teknis yang dipakai dalam penelitian.³⁸ Untuk mengetahui dan memahami metode penelitian yang digunakan dalam penulisan uraian tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yakni:

a. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja di dalam masyarakat.³⁹ Selain itu, penelitian juga

³⁶Reyanda Muzhaqin Putra, Andi Najemi dan Dhenny Wahyudhi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 3, (2023), Hlm. 324, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28687>.

³⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Bandar Maju, 2008), Hlm. 3.

³⁸*Ibid.*

³⁹Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, Hlm. 123.

dilakukan dengan proses mempelajari norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.⁴⁰

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi, yang berada di Jalan Wijaya Kusuma Jalan Jambi-Muara Bulian No.5, RT/RW 24/16, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

c. Teknik Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu melalui wawancara, angket, kuesioner dan observasi. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 2 jenis data yaitu:

1) Data Primer

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan dengan mempelajari serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat berupa tulisan-tulisan dari buku, doktrin para ahli, peraturan perundang-undangan, internet, serta dokumen lainnya. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, antara lain:

⁴⁰Nadita Adri, Andi Najemi, dan Yulia Monita, “Korban Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 2, (2024), Hlm. 65, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31815>.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang sifatnya yang mengikat, antara lain:

- A. Undang-Undang Dasar 1945.
- B. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- C. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- D. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2023 Peraturan Yang Mengatur Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
- E. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat.
- F. Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022, Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur ilmiah, jurnal, pendapat hukum dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c) Internet;

d. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel.⁴¹ Populasi dalam penelitian ini ialah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi. Teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* mempunyai maksud untuk menentukan sampel berdasarkan sumber pada penilaian tertentu karena unsur atau faktor yang dipilih dianggap mewakili populasi.⁴² Adapun sampel responden terdiri :

- 1. Manager Advokasi dan Pembelaan Hukum Walhi Jambi
- 2. Staf Kajian Walhi Jambi
- 3. Staf Pengorganisasian Walhi Jambi

⁴¹Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, Hlm. 145.

⁴²*Ibid.*, Hlm. 159-160.

e. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Adapun tujuan dari adanya pengumpulan data adalah digunakan untuk memperoleh suatu informasi atau data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Umumnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi adalah berupa observasi, wawancara (Interview), dan kuisioner. Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yaitu:

a) Metode Wawancara

Pada metode wawancara ini, pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.⁴³

b) Penelitian Kepustakaan

Pada penelitian dengan menggunakan kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan membaca referensi-referensi dari berbagai literatur dan bahan bacaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dituangkan kembali dalam kerangka teoritis. Metode ini bertujuan untuk memperkuat fakta, membandingkan antara teori dan praktek dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁴

⁴³Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2022), Hlm. 28-29.

⁴⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni, 1998), Hlm. 78.

f. Teknis Analisis Data

Pada teknis analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data-data baik data primer maupun data sekunder yang telah penulis kumpulkan. Metode deskriptif kualitatif ini fungsinya agar penulis dapat memahami serta menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi atau yang sedang berlangsung.⁴⁵

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusunnya secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar akan diuraikan secara berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I, pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisionalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM,

Bab II, berisikan tinjauan umum tentang Perlindungan Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

BAB III PEMBAHASAN

Bab III, pada bab ini penulis akan menjabarkan pengaturan perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup menurut perundang-undangan di

⁴⁵Sutrisno Hadi, *Metodolgi Research*, (Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), Hlm. 66.

Indonesia, yang terdiri dari Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2023 Peraturan Yang Mengatur Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat, dan Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022, Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta pelaksanaan perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup dengan sampel penelitian di Walhi Jambi.

BAB IV PENUTUP

Bab IV, berisikan uraian kesimpulan dan penjelasan yang telah diberikan pada bab pembahasan dan juga diikuti dengan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.